Ahmad Hilmi, Lc.,MA

Hukum Cadar Bagi Wanita

بسم الله الرحمن الرحیم

Daftar Isi

Pendahuluan

Alhamdulillah, washalatu wassalamu 'ala Rasulillah.

Di dalam Islam, semua hal yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk *mukallaf* (yang terkena beban hukum) ada aturannya. Termasuk dalam masalah berpakaian dan berhias.

Berpakaian berpakaian sampai menutup aurat adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu muslim atau muslimah. Dan tentu saja, antara aurat laki-laki dan perempuan memiliki batasannya masing-masing.

Laki-laki muslim, batas minimal menutup auratnya adalah antara atas pusar dan bawah lutut. Ini area yang wajib ditutup. Sedangkan perempuan muslimah secara umum batas yang tidak termasuk aurat adalah wajah dan telapak tangan.

Pada area tersebut, pakaian yang menutupinya harus longgar (tidak menampakkan lekuk tubuuh) dan tidak transparan. Jika itu sudah terpenuhi, maka pakaian dengan model apa pun secara umum dibolehkan.

Kemudian persoalan selanjutnya tentang wajah wanita. Jumhur ulama berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan wanita bukan aurat. Namun jika diyakini dapat menimbulkan fitnah, maka lebih baik ditutup.

Kemudian, terlepas dari perbedaan hukum cadar yang telah dipaparkan oleh para ulama, tapi yang jelas, cadar bagian dari bentuk pakaian yang pernah dicontohkan oleh para wanita pada masa salaf.

Secara dzhahir, ini bagian dari upaya penjagaan diri seorang wanita dari "digoda dan menggoda" lawan jenis karena faktor kecantikannya.

Namun bukan berarti yang tidak bercadar lantas disebut wanita "penggoda". Bukan seperti itu. Ada banyak cara menjaga kehormatan, salah satunya dengan cadar.

Ada wanita tidak bercadar, tapi mampu dan bisa bagaimana harus bersikap di hadapan laki-laki asing. Tanpa cadar pun, ada ribuan cara untuk menjaga kehormatannya.

Bercadar atau tidak, ini pilihan. Namanya pilihan, tentu ada hal sudah dipertimbangkan. Terutama pertimbangan faktor keadaan.

Ada seorang warga Negara Indonesia (WNI) tinggal di Arab Saudi dengan keluarganya, anak dan istri. Si istri ketika di Indonesia tidak bercadar, tapi sudah berpakaian rapi layaknya seorang wanita muslimah. Tidak ada yang tampak kecuali wajah dan telapak tangnnya.

Ketika merantau ke Arab Saudi, si istri dipakaikan cadar. Bukan hanya tentang peraturan yang diterapkan di sana.

Tapi ini tentang penyesuaian keumuman pakaian yang berlaku di sana. Karena kalau si istri tidak bercadar, apalagi di tempat keramaian, sudah pasti, si

istri akan menjadi pusat perhatian. Karena hanya dia wanita yang terlihat wajahnya.

Saling merhomati dalam keberagaman tentu lebih baik dan indah. *Wallahu a'lam bi ash-shawab.*

Ahmad Hilmi

Bab 1 : Pengantar

A. Pengertian Cadar

Cadar atau dalam bahasa Arab disebut *niqab* atau *burqu',* sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Mandzur di dalam kitabnya *Lisan Al-'Arab* adalah kain penutup yang biasa dipakai oleh wanita untuk menutup wajah (bagian atas hidung) dan membiarkan bagian mata terbuka.

Nah, masalah model, tentu antar daerah dan Negara akan berbeda-beda. Apalagi jika sudah bicara selera, antara satu kepala dengan kepala yang lain sulit untuk sama.

Di Idonesia sendiri, perkembangan cadar sangat beragam. Hasil adopsi dari berbagai daerah dengan modifikasi. Selembar kain lebih kurang seukuran wajah dengan tali yang diikatkan melingkar kepala. Ada juga yang cukup diberi kancing untuk direkatkan di jilbab *(khimar)* utamanya. Ada juga yang dengan model jilbab dan cadar Saudi, cukup dengan selempar kain panjang yang sudah termasuk jilbab untuk penutup kepala dan rambut dan sisanya ditutupkan ke wajah sebagai cadar.

B.Dalil-dalil Umum Tentang Cadar

1. Dalil Pertama

"...Dan jangan lah mereka (para wanita) menampakkan perhiasannya (aurat) kecuali yang

biasa terlihat…" (QS. An-Nur: 31)

2. Dalil Kedua

لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

Janganlah wanita yang sedang berihram menggunakan cadar, jangan pula menggunakan sarung tangan (HR. Bukhari)

3. Dalil Ketiga

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

'Aisyah berkata: Para pengendara lewat di dapan kami, dan kami bersama Rasulullah sallahu 'alai wasallam dalam kedaan berihram berihram. Ketika para pengendara itu mendekat, maka seorang dari kami menjulurkan jilbabnya dari arah kepala menuju wajahanya. Ketika sudah belalu, maka kami membukanya kembali (HR. Abu Daud)

4. Dalil Keempat

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالْحَاكِمُ

Fatimah binti Mundzir berkata: "Dulu kami menutup wajah dalam kedaan ihram. Dan kami ketika itu bersama dengan 'Asma' binti Abi Bakr as-Sidiq" (HR. Malik dan al-Hakim)

Cendapat Ulama tentang Hukum Cadar

Perbincangan ulama tentang hukum cadar, tidak bisa dilepaskan dari perbedaan mereka dalam penetapan batas aurat bagi wanita. Jumhur ulama berpendapat bahwa aurat wanita adalah sekujur tubuhnya kecuali wajah dan tangan sampai ke pergelangan *(kaffaini).*[1] Kebolehan menampakkan wajah tanpa cadar jika diyakini aman dari fitnah.

Sedangkan riwayat dari Abu Hanifah disebutkan bahwa kedua telapak kaki *(qadamaini)* juga bukan aurat dan boleh ditampakkan.[2] Ibnu Abidin memperjelas maksud *qadamaini* yang disebutkan oleh Abu Hanifah adalah telepak kakinya saja, sedangkan punggung kaki tetap masuk katagori aurat yang wajib ditutup.[3]

Ada juga riwayat dari Abu Yusuf yang menyebutkan bahwa tangan sampai ke hasta bukan termasuk aurat. Artinya boleh ditampakkan. Alasannya, karena area itu (tangan sampai ke hasta) termasuk area yang biasa tampak.[4]

Perbedaan pendapat ini berwal dari perbedaan

---

[1] An-Nawawi, al-majmu' Syarh al-Muhadzab, juz 3, h. 173

[2] 'Alauddin al-Kasani al-Hanafi, *Badai' ash-Shanai',* juz 6, h. 2956

[3] Ibn 'Abidin al-Hanafi, Radd Al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar / Hasyiyah Ibbn 'Abidin, juz 1, h.405

[4] Fahruddin az-Zi'li al-Hanafi, Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz ad-Daqaiq wa Hasyiyat asy-Syilbiyi, juz 1, h. 96

penafsiran terhadap firman Allah *subhanahu wata'ala:*

وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dan jangan lah mereka (para wanita) menampakkan perhiasannya (aurat) kecuali yang biasa terlihat…" (QS. An-Nur: 31)

Apakah pengecualian yang diamaksud dalam ayat itu hanya berlaku pada area badan tertentu atau pengecualian tersebut berlaku untuk area tubuh yang tersingkapnya sulit dihindari ketika bergerak?

Jika pengecualian yang dimaksud adalah sulitnya menghindari tersingkapnya pakaian ketika bergerak, maka semua badan dianggap aurat. Pendapat ini didasari dari keumuman ayat dari firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ...

"wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang-orang mukmin, "hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka…." (QS. Al-Ahzab: 59)

Namun jika pengecualian yang dimaksud adalah adalah arena tertentu yang biasa Nampak, maka telapak tangan dan wajah bukan termasuk aurat.[5]

Dari penjelasan tentang batasan aurat di atas, bisa di simpulkan hukum cadar bagi wanita dalam beberapa

---

[5] Ibn Rusd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, juz 1, h. 123

pendapat ulama berikut ini:

1. Jumhur Ulama

Secara umum, jumhur fuqaha' dari empat madzhab berpendapat bahwa wajah wanita bukan aurat. Karena bukan aurat, maka boleh dibuka boleh juga ditutup cadar. Artinya, hukum cadar menurut jumhur adalah mubah. Baru nanti akan berkembang sesuai dengan kondisi.

2. Hanafiyah

Secara khusus madzhab Hanafiyah mengatakan, pada zamannya, wanita muda dilarang menampakkan wajahnya di hadapan laki-laki asing (bukan mahram), bukan karena alasan aurat, api karena khawatir terjadi fitnah. Artinya, jika membuka wajah itu tidak menimbulkan fitnah, maka tidak perlu tutup dengan cadar.

3. Malikiyah

Sedangkan kalangan Malikiyah justru menganggap hukum cadar adalah makruh. Baik di dalam maupun di luar sholat. Karena bercadar dianggap perbuatan yang berlebihan. Pendapat lain dari Malikiyah meyebutkan bahwa menutup wajah (cadar) dan telapak tangan hukumnya wajib bagi wanita yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah karena kecantikannya.

4. Syafi'iyah

Dalam madzhab Syafi'iyah sendiri terjadi perbedaan pendapat terkait hukum cadar. Sebagian menganggap wajib, sebagian lain menganggap sunnah. Perbedaan ini sesuai kedaan.

5. Abdullah ibn Baz

Di dalam salah satu fatwatnya yang ditayangkan di website resminya, Syeikh ibn Baz mengatakan secara tegas bahwa cadar bagi wanita adalah wajib. Membuka wajah dihadapan laki-laki yang bukan mahram *(ajnabi)* adalah sebuah kemaksiatan.

Menurutnya, kata *"jilbab"* dalam QS. Al-Ahzab: 59 dimaknai sebagai model pakaian yang bisa menutup seluruh tubuh wanita beserta wajahnya. ini berarti kalimat cadar masuk dalam jilbab.[6]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ...

"wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang-orang mukmin, "hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka...."" (QS. Al-Ahzab: 59)

[6] Binbaz.org.sa/fatwas/

Bab 2 : Hukum Fiqih Terrkaitan Cadar

1. Bercadar Dalam Kondisi Ihram

Pakaian Ihram bagi wanita sama seperti pakaian kesehariannya, seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang berihram haram menutup wajah mereka menggunakan cadar. Pendapat ini didadasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

> *"janganlah wanita yang sedang berihram menggunakan cadar, jangan pula menggunakan sarung tangan" (HR. Bukhari)*

Ihramnya wanita dengan cara membuka wajahnya. Jika dia menutupinya dengan cadar tanpa adanya kebutuhan *(hajat)*, maka dia terkena *dam / diyat.* Sama sebagiamana *diyat* yang dibebankan kepada laki-laki yang berikhram dan menutup kepalanya dengan topi atau peci.[7]

Pengecualian Bolehnya Bercadar dalam Ihram

Namun ada pengecualian bolehnya juga menutupi wajahnya ketika di hadapan laki-laki. Atau bahkan bisa menjadi wajib jika diyakini dapat menimbulkan fitnah apabila wajah tidak ditutup. Salah satunya karena faktor kecantikan. Pengecualian ini berdasarkan hadis dari

---

[7] Al-Buhuti al-Hanbali, *Kasyaf al-Qina' 'an Matni al-Iqna',* juz 2, h. 447

ummul mukminin ‘Aisyah r.a:

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

‘Aisyah berkata: Para pengendara lewat di dapan kami, dan kami bersama Rasulullah sallahu ‘alai wasallam dalam kedaan berihram berihram. Ketika para pengendara itu mendekat, maka seorang dari kami menjulurkan jilbabnya dari arah kepala menuju wajahanya. Ketika sudah belalu, maka kami membukanya kembali (HR. Abu Daud)

Hadis kedua tentang pengecualian menutup wajah, dari Fatimah binti Mundzir, beliau berkata:

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالْحَاكِمُ

Fatimah binti Mundzir berkata: “Dulu kami menutup wajah dalam kedaan ihram. Dan kami ketika itu bersama dengan ‘Asma’ binti Abi Bakr as-Sidiq” (HR. Malik dan al-Hakim)[8]

---

[8] Hadis ini dishahihkan oleh Imam Malik dalam kitabnya al-Muwatha, juz 1, h. 240, dan dishahihkan juga oleh Imam Al-

Imam al-Baji dalam Syarh al-Muwatha' berkomentar tentang hadis di atas, bahwa yang dimaksud menutup wajah adalah menutup yang bersifat insidental ketika dibutuhkan dan bukan bermakna cadar yang selalu dipakai sepanjang ihram.[9]

a. Syarat Pengecualian Penutup Wajah Ketika Ihram

- ### Hanafiyah dan Syafi'iyah

Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan syarat bolehnya wanita menutup wajah ketika ihram. Syarat tersebut adalah agar kain penutup tidak langsung menempel pada wajah, dengan memberinya semacam penyangga, agar menjadi seperti payung. Pendapat ini pun pilih sebagai pendapat madzhab Hanbali.

- ### Malikiyah

Dan kalangan Malikiyah tetap membolehkan kain menempel wajah dengan cara sekedar menjulurkan kain jilbab dari atas kepala untuk menutup wajah pada kondisi yang dibutuhkan. Bukan cadar secara khusus dengan cara mengikat atau menempelkannya dengan jarum.[10]

b. Sarung tangan

Karena wajah dan telapak tangan sering disebut bersamaan dalam perkara batas aurat, maka sekalian kami bahas masalah sarung tangan dalam kondisi ihram.

Hakim dalam kitabnya al-Mustadrak, juz 1, h. 454. Keshahihan ini disepakati pula oleh Imam adz-Dzahabi.

[9] Al-Baji al-Andalusi, *al-Muntaqa Syarh al-Wuwatha',* juz 2, h. 200

[10] *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah,* juz 2, h. 157

Menggunakan sarung tangan merupakan larangan dalam ihram seperti cadar.

Menurut pendapat Malikiyah, Hanabilah dan pendapat *mu'tamad* dari Syafi'iyah, bahwa menggunakan sarung tangan termasuk hal yang dilarang dalam ihram. Pendapat ini didasari pada hadis yang sudah disebutkan dalam masalah cadar.

لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

"janganlah wanita yang sedang berihram menggunakan cadar, jangan pula menggunakan sarung tangan" (HR. Bukhari)

- **Bukan Larangan dalam Ihram**

Sedangakan Malikiyah dan salah satu pendapat lain dari Syafi'iyah, bahwa menutup telapak tangan dengan apa pun dibolehkan dalam ihram. Pendapat ini di dasari pada *atsar mauquf* yang disandarkan kepda Ibnu Umar, bahwa ihramnya wanita hanya cukup membuka wajahnya saja tanpa perlu membuka telapak tangan.

بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَال: إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا

Ibnu Umar berkata: ihramnya wanita adalah diwajahnya (dibuka) (HR. ad-Dara Quthni dan al-Baihaqi) hadis ini diriwayatkan secara mauqud dari ibnu Umar.

Hadis kedua dari Sa'ad ibn Abi al-Waqas. Bahwa beliau memakaikan penutup tangan untuk anak-anak perempuannya dan sedangkan mereka dalam keadaan ihram. Ali dan 'Aisyah memberikan rukhsah dalam

perkara itu. [11]

2. Bercadar dalam Shalat

a. Makruh

Jumhur ulama berperndapat bahwa bercadar dalam sholat hukumnya makruh. Sedangkan di luar sholat hukumnya boleh.

Sedangkan Malikiyah berpendapat cadar makruh dalam segala kondisi, dalam shalat maupun di luar shalat. Kecuali jika cadar merupakan kebiasaan atau tradisi, maka di luar shalat tidak makruh.[12]

Sedangkan Syafi'iyah perpendapat bahwa cadar makruh dalam kondisi sholat.[13]

Adapun Hanabilah, juga berpendapat makruh bercadar dalam sholat jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ibn Abdi al-Barr mengatakan, bahwa para ulama sepakat perempuan wajib membuka wajahnya ketika sholat dan ihram, karena dengan bercadar menyebabkan terhalangnya wajah dan menutup mulut.[14]

b. Haram

Begitupun madzhab Hanafiyah berpendapat hukum cadar adalah mukruh di dalam sholat. Argumentasi

[11] Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, juz 2, h. 157

[12] Ibn 'Arafah Ad-Dusuqiy al-Maliki, *Hasyiyat ad-Dusuqi 'ala Asy-Syarh al-Kabir,* juz 1, h.218

[13] Zakariya ibn Muhammad ibn Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh at-Thalib,* juz 1, h. 179

[14] Ibn al-Qudamah al-Jam'ili al-Maqdisi al-Hanbali, *Al-Mughni,* juz 1, h.603

yang dibangun oleh Hanafiyah dalam memahruhkan cadar dalam shalat adalah karena menyeruapai kaum majusi yang menutup wajahnya ketika penyembah api. Kemakruhan yang dimaksud oleh Hanafiyah adalah makruh tahrim.[15]

[15] Ath-Thahthawi al-Hanafi, Hasyiyat ath-Thahthaawi ‘ala Muraqi al-Falah Syarh Nur al-Idhah, juz 1, h. 275

Kesimpulan

Alhamdulillah, dengan izin Allah tulisan sederhana ini bias terselesaikan. Tentu masing banyak kekurangan di sana sini. Namun ada beberapa kesimpulan yang bias kita ambil. Diantaranya:

1. Bahwa cadar *(niqab)* bagi wanita merupakan salah satu ajaran islam. Ada beberapa contoh dari wanita-wanita di zaman Rasulullah.
2. Terkait hukumnya, jumhur ulama perpendapat boleh. Hanya saja pada kondisi-kondisi tertentu hukum cadar akan berbeda. Dalam kondisi sholat, jumhur berpendapat makruh. Sedangkan dalam ihram, bercadar termasuk larangan.

Tentang Penulis

AHMAD HILMI, lahir di Desa Gunem, kecamatan Gunem, Rembang Jawa Tengah, 14 Juli 1987.
Aktif sebagai pengajar fikih dan ushul fikih di Pondok Pesantren Islam Babul Hikmah Kalinda Lampung Selatan. Di samping itu juga, penulis membina beberapa Majelis Taklim di wilayah Kalianda Lampung Selatan dan lebih konsentrasi dalam kajian Fikih.

Penulis menyelesaikan S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud, Kerajaan Arab Saudi, cabang (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah. Kemudian menyelesaikan program pascasrajana S2 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis dapat dihubungi di nomer HP: 085226360160 atau e-mail: nadahilmi98@gmail.com

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah *Subhanahu Wata'ala* Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com